



**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan melaksanakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah;
  - b. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
  - c. bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - d. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Tempat Pengelolaan Sampah Regional yang selanjutnya disingkat TPS Regional adalah tempat pengelolaan sampah yang melaksanakan fungsi TPST dan/atau TPA skala regional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan.
13. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut disebut TPST Regional adalah TPST yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.
14. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah TPA yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.
15. Jasa Pelayanan adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau badan usaha sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa atas pemberian jasa pelayanan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Regional.
16. Kompensasi Dampak Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Regional.

## Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan persampahan, yang meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. pengelolaan sampah regional;
- c. kelembagaan;
- d. kerjasama/kemitraan dan perizinan;
- e. pendapatan;
- f. kompensasi dampak lingkungan;
- g. sistem informasi;
- h. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. pendanaan;
- l. penyelesaian sengketa; dan
- m. larangan.

### BAB II TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

#### Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan dan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;

- b. memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; dan
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

### BAB III PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

Pengelolaan sampah regional di Daerah dilaksanakan dalam rangka:

- a. mendorong dan memfasilitasi upaya penanganan sampah di Daerah;
- b. memfasilitasi dan pengembangan kerja sama antarpemerintah kabupaten/kota di Daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah membangun TPA Regional.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat fasilitas TPST.
- (3) Pengolahan sampah di TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan
  - b. pemilahan
  - c. penggunaan ulang
  - d. pendauran ulang
  - e. pengolahan
  - f. pemrosesan akhir sampah
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembangunan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

##### Pasal 10

- (1) TPA Regional dilengkapi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terdiri atas:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi TPA Regional.

- (3) Ketentuan mengenai jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Jenis Sampah

Pasal 11

- (1) Sampah yang dikelola di TPA Regional adalah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tidak dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di wilayah Daerah.
- (2) Selain sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPA Regional dapat melakukan pengelolaan terhadap jenis sampah lainnya.
- (3) Pengelolaan sampah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
  - a. sesuai dengan kewenangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tersedia sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah yang bersangkutan; dan
  - c. disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk sampah yang dikelola di TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi persyaratan jenis sampah yang dikelola di TPA Regional, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain wajib melakukan pemilahan dan pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilahan dan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Pasal 13

Pengelolaan sampah di TPA Regional menggunakan metode dengan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan bersinergi dengan program mekanisme pembangunan bersih.

Pasal 14

Pengelolaan sampah di TPA Regional meliputi kegiatan:

- a. pengolahan; dan/atau
- b. pemrosesan akhir sampah.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan pengolahan terhadap sampah yang berada di TPA Regional.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah dengan cara:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mengurangi volume sampah; dan
  - b. meningkatkan nilai ekonomis sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

#### Pasal 16

Sampah yang tidak dapat diolah, ditimbun di TPA Regional.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah berhak menjual hasil pengelolaan sampah di TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (3) Penetapan metode pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan situasi dan kondisi TPS Regional dan kearifan lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode yang digunakan dan tata cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam rangka pengelolaan sampah regional di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pengangkutan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah regional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.



#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas stasiun peralihan antara.
- (2) Stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun untuk menunjang pengelolaan sampah sebelum dikelola di TPA Regional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pemanfaatan stasiun peralihan antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Operasional dan pemeliharaan TPA Regional dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 22

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di TPA Regional, Pemerintah Daerah dapat membentuk kelembagaan pengelola sampah.

#### Pasal 23

- (1) Kelembagaan pengelola sampah dapat berbentuk:
  - a. unit pelaksana teknis daerah; atau
  - b. BUMD.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki bidang usaha atau salah satu bidangnya adalah pengelolaan sampah regional.
- (4) Tata cara pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KERJA SAMA

#### Pasal 24

- (1) Pengelolaan sampah di TPA Regional dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama untuk seluruh atau sebagian kegiatan pengelolaan sampah.

- (2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan badan usaha.

#### Pasal 25

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah regional.

#### Pasal 26

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah regional Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyedia jasa dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lainnya sebagai pengguna jasa.

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan sampah di TPA Regional dilaksanakan berdasarkan kerja sama berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pemberi jasa dan pengguna jasa.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jenis dan persyaratan sampah yang dapat dikelola;
  - c. kuota minimal dan maksimal sampah jenis pelayanan yang diberikan;
  - d. besarnya jasa pelayanan; dan
  - e. sanksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan perjanjian kerja sama, persyaratan dan tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dengan peraturan gubernur.

### BAB VI PERIZINAN

#### Pasal 28

- (1) Perizinan meliputi jenis usaha pengelolaan TPA Regional, antara lain berupa:
  - a. usaha jasa pengolahan dan pemrosesan sampah;
  - b. usaha jasa pengelolaan gas; dan
  - c. usaha jasa lainnya.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan.
- (3) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian izin dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB VII  
PENDAPATAN

Pasal 29

Pendapatan TPA Regional terdiri atas:

- a. jasa pelayanan pengelolaan sampah;
- b. hasil penjualan sampah yang telah dilakukan pengolahan; dan
- c. jasa lainnya sebagai menunjang pengelolaan sampah;
- d. produk lainnya yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sampah; dan
- e. sewa atas barang milik daerah yang berada di lokasi TPA Regional.

Pasal 30

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a ditetapkan berdasarkan jenis layanan, jenis sampah, dan volume sampah dari pengguna jasa.
- (2) Besarnya jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak pengguna jasa lainnya.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antar pihak.

Pasal 31

- (1) Penjualan hasil produksi, jasa pelayanan penunjang, dan sewa atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sampai dengan huruf e merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 32

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan pendapatan Daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pengolahan Sampah di TPA Regional diselenggarakan oleh badan usaha, pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibagi antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB VIII  
KOMPENSASI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengendalian dampak lingkungan TPA Regional.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Kompensasi Dampak Lingkungan kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA Regional.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk, dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 36

Dalam hal TPA Regional dikelola oleh badan usaha, maka badan usaha bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA Regional.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA Regional, dilaksanakan mitigasi terhadap masyarakat yang terkena dampak.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. pemerintah kabupaten/kota di lokasi TPA Regional berada; dan/atau
  - b. pemerintah kabupaten/kota yang ikut terkena dampak negatif.
- (3) Biaya mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Pemerintah Daerah atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan pemberian Kompensasi Dampak Lingkungan dan mengoordinasikan pemberiannya kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, syarat, dan tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## BAB IX SISTEM INFORMASI

### Pasal 38

- (1) Dalam rangka menyediakan informasi pengelolaan sampah skala provinsi, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi persampahan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;
  - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi yang dimuat dan pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

## BAB X PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

### Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

- (2) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pembangunan tempat pengelolaan sampah regional terpadu;
  - b. pembangunan dan/atau penyediaan fasilitas di lokasi pengelolaan sampah regional terpadu; dan
  - c. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.

#### Pasal 40

- (1) Pembangunan tempat pengelolaan sampah regional terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan di dalam lokasi TPA Regional yang sudah ada atau yang baru.
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/atau penyediaan fasilitas dalam rangka pengelolaan sampah regional terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah regional terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembangunan dan/atau penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menemukan dan menentukan metode dan/atau teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah regional.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. badan usaha;
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
  - e. perusahaan asing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Sampah di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. badan usaha yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah regional.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah di Daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan daerah di bidang pengelolaan sampah;
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
  - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antarkabupaten/kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam hal pengelolaan sampah dilaksanakan oleh UPTD, BUMD, atau pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan, Gubernur dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada bupati/walikota yang menyelenggarakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pemberian insentif dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, bentuk, dan tata cara pemberian insentif atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;

- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan Gubernur dalam kapasitasnya sebagai kepanjangan tangan pemerintah di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pencapaian target cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional;
  - b. sinkronisasi antara pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota dengan pengelolaan sampah regional; dan
  - c. pencapaian standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, norma, standar, pedoman dan kriteria serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pelaporan

### Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di Daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lain atau bekerja sama dengan instansi/lembaga lainnya di Daerah.

### Pasal 48

- (1) Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sampah berkewajiban melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam peraturan gubernur.



BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan TPA Regional.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberikan tanggapan atas partisipasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- c. dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 52

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. Sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
  - b. sengketa antar Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat skala provinsi.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 53

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat  
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 55

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Bagian Kelima  
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 56

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XV  
LARANGAN

Pasal 57

Badan Usaha dan/atau perseorangan di Tempat Pengelolaan Sampah TPA Regional dilarang:

- a. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- b. membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan di sekitar lokasi;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;
- d. membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; dan/atau
- e. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.

BAB XVI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembatalan izin;
  - f. paksaan pemerintahan; dan/atau
  - g. uang paksa.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, Gubernur menetapkan kondisi darurat sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 60

- (1) Pemerintah kabupaten/Kota atau pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa denda.
- (3) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

### Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 62

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - f. melakukan pemeriksaan pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - g. menghentikan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, berkoordinasi dan apabila perlu bekerja sama dengan pejabat penyidik kepolisian setempat dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(8,108/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd.

A. FYDAYEEN, S.H., M.Si.  
NIP. 19700202 199603 1002